



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421 / 3407 / 2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PEMERINTAH ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak "YAYASAN UMMI THAIYIBAH" Jl. Adan -Kuta Bayi Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Nomor : 421.01/TKYUT/007/VII/2017 Tanggal 10 November 2017.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak "YAYASAN UMMI THAIYIBAH" Jl. Adan -Kuta Bayi Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tahun Ajaran 2017/2018 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku;
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Taman Kanak-Kanak." YAYASAN UMMI THAIYIBAH"
- Alamat : Jl. Adan -Kuta Bayi Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang TK YAYASAN UMMI THAIYIBAH
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini..

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 November 2017 M
08 Rabiul Awwal 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

MURTHALAMUDDIN, S.Pd, M.Sp
Pembina TK1/NIP.197011301993071001